



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012 NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, penyelenggaraan penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melakukan penyesuaian;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan peranannya sebagai lembaga penyiaran yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999](#) tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002](#) tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000](#) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005](#) tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
8. Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan praktisi penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL.

10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

BAB II PEMBENTUKAN, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL dengan nama LPPL Radio Gemilang.

Pasal 3

LPPL Radio Gemilang adalah LPPL yang secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

LPPL Radio Gemilang berkedudukan di daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 5

LPPL Radio Gemilang bertugas menyampaikan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan antar masyarakat.

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Gemilang berfungsi sebagai media informasi pendidikan, keagamaan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

- (2) LPPL Radio Gemilang dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) LPPL Radio Gemilang menyelenggarakan kegiatan siaran lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Gemilang dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Gemilang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Gemilang dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- c. mengikuti perkembangan LPPL Radio Gemilang dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Gemilang ;
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. ketentuan dan peraturan pendirian LPPL Radio Gemilang serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL Radio Gemilang; dan
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPPL Radio Gemilang yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang sebagai direktur utama dan 2 (dua) orang sebagai direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Dewan Direksi bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Gemilang sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan berkala dan tahunan;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili LPPL Radio Gemilang di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diberikan penghasilan berupa honorarium.